



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/112/K/411.013/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/36/K/411.013/2024
TENTANG TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dikarenakan adanya usulan perubahan Nama Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/36/K/411.013/2024 tentang Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/36/K/411.013/2024 TENTANG TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/36/K/411.013/2024 tentang Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Nganjuk, diubah sebagai berikut:

- a. kolom 2 (dua) nomor urut 1 (satu) semula tertulis Ir. Ibnu Subekti, S.T., diubah dan diganti Ir. Najib Fikry, S.T.;
- b. kolom 2 (dua) nomor urut 3 (tiga) semula tertulis Ir. Nazaruddin Arief, diubah dan diganti Ir. Diah Arie Widhining Kusumastutie, M.T.; dan
- c. kolom 5 (lima) nomor urut 3 (tiga) diubah dan diganti:
 1. Konsultan Bangunan Gedung;
 2. Asosiasi Profesi/Persatuan Insinyur Indonesia (PII); dan
 3. Akademisi Dosen Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 4 Maret 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001